



# PUTUSAN

Nomor: 0205/Pdt.G/2016/PA.Bn

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA



Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengaditi pet-kara tertentu pada tingkat pertama daiam persidangan majeiis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Bengkulu, pendidikan , bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam ha ini memberi kuasa kepada Elko E Khahar,SH, advokat / Pengacara yang beraiamat Jaian Kota Bengkulu, berdasarkan surat kusus 17Februari 2016, sebagai Penggugat;  
Meiawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan , bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register Nomor: 0205/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 14 Maret 2016 dengan dam-dam gugatan sebagai berikut:



- I Bahwa Penggugat adaiah Istri dari Tergugat yang teiah melangsungkan iahgsggigk Pernikahan pada Tanggal 21 Oktober 1994 di Kec. Ga<sup>u</sup> Berdasarkan Kutipan Surat Nikah No :483/53
2. Bahwa berdasarkan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anakr Yakni: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 20 Tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 15 Tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 8 Tahun.
3. Bahwa semenjak pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat awalnya menempati rumah kontrakan di Skip 6 Butan kemudian pindah ke Panorama ± 4 tahun dan sempat berpindah dan menetap di Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Apoteker disalah satu Apotik di

Kota Bengkulu, Sementara Tergugat bekerja sebagai Distributor Racun/Pupuk pada salah satu Badan Usaha yang ada di Provinsi Bengkulu. sehingga Tergugat sering bepergian ke luar Kota.

5 Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya koordinasi yang baik, sehingga Tergugat dalam kondisi kesulitan khususnya masalah ekonomi, Tergugat sering Menggadaikan Barang atau harta bersama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan kalau ketahuan akibat perbuatan tersebut, Tergugat marah-marah dan mafahan menghina dan meremehkan Penggugat.

6. Bahwa Tergugat selama pernikahan sering bertindak kasar dan sering memaksakan kehendak dalam setiap tindakan, khususnya jika lalu Penggugat sedang tidak ingin atau menolak untuk berhubungan Badan Tergugat mengancam Penggugat untuk dapat di Santet, dan bahkan melalui sms juga dengan Nada kasar Tergugat sudah menceraikan Penggugat.



7. Bahwa semenjak terjadinya keributan yang besar dari 21 Tahun (2014) Tergugat tidak pernah lagi mampu memberikan Nafkah lahir batin kepada penggugat sedangkan anak-anak, Penggugat yang mengurus untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

8. Bahwa sudah hampir 1 (satu) tahun ini Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak ada usaha atas kepedulian dengan Penggugat. untuk itu melalui Gugatan ini, Penggugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Bengkulu,

9. Bahwa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam menjaga dan membina serta menjalankan Rumah Tangga harus adanya saling

Ha/aman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0205/Pdt.G/2016(PA.Bn



pengertian dengan didasari Keyakinan agama masing-masing, dan bukan sebaliknya terkesan abai serta lalai tanggung jawab yang seharusnya Tergugat dapat Menganyomi, Melindungi membimbing kearah yang lebih baik dan bukan sebaliknya.

10. Bahwa Penggugat melalui Gugatan ini meminta kepada Bapak Ketua atau Bapak/ibu Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk dapat memanggil serta menyidangkan kedua belah pihak, agar memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Karena dikhawatirkan akan timbul kemudaratn yang berkepanjangan bahkan muncui masalah yang lebih besar lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil terebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

14



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ,
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (AGUS RIADI Bin ISÑÚ)  
terhadap Penggugat (PENGUGAT)•,
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakif atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.Bn,



tanggal 19 April 2016 dan dan 10 Mei 2016, serta tidak terbukti ketidak  
hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat  
dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara in  
person tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada  
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak  
berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan  
Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat  
tertanggal 14 Maret 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dafil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- I. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 483/53/X/ 1994 tanggal 21  
Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gading  
Cempaka

Ha/aman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0205/Pdt.G/2016(PA.Bn



Bahwa disamping aiat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Bengkulu; memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka di Skip kemudian pindah ke Panorama ,lalu sempat tinggal di Kepahiang dan terahir menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Panorama sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga ), I (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;

Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya aman damai namun sejak tahun 2014 terjadi keributan dan pertengkar;


„Rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah Tergugat tidak transparan kepada Penggugat seperti masalah penghasilan Tergugat, Tergugat sering keluar kota dengan alasan menyalurkan pupuk, Tergugat sering menggadaikan barang-barang alat rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kalau di bilang maka Tergugat marahmarah kepada Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih

1 (satu) tahun;

- Upaya damai telah di lakukan Oleh pihak keluarga Penggugat namun berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu



Ha/aman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0205/Pdt.G/2016(PA.Bn





Rumah Tangga ,tempat kediaman di Kota Bengkulu;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Sakasi;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka pada mulanya di rumah kontrakan Skip, 'alu pindah ke Kelurahan Panorama, dan terakhir menetap di rumah sendiri di Perumahan Griya Asri Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu; Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 (tiga ) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis terbukti telah mempunyai anak berjumlah 3 (tiga) orang dan semuanya sudah besar, namun akhirnya terjadi keributan dan perselisihan;

Saksi mengetahui sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat juga nafkah untuk anakanak semuanya dibebankan kepada Penggugat; - hwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih I (satu ) tahun;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan dua orang Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti Yang telah diajukannya tersebut serta



menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugâPnpnya sernua dan mohon putusan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Ha/aman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0205/Pdt.G/2016(PA.Bn



## PERTIMBANGAN HUKUM

### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk memperoleh haknya sebagai ahli waris atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah



tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 21 Oktober 1994 pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat kurang koordinasi dengan

Ha/aman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0205/Pdt.G/2016(PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Tergugat menggadaikan barang barang rumahtangga tanpa  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu dengan alasan menyalurkan pupuk, Tergugat  
suka kasar ketika Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami istri,  
sehingga akhirnya sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat  
berpisah kediaman bersama sampai sekarang, dan Penggugat memohon  
kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar diputuskan perkawinannya dengan  
menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya  
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat  
bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama IDO Bin YUSAN dan  
NYIMAS ELA Binti

KEMAS AKIB yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan  
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi  
Kutipan Akta Nikah Nomor 483/53/X/ 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala  
kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, tanggal  
21 Oktober 1994, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat  
secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang  
berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik,  
khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim  
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat  
keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi



syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah  
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam  
perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam  
perkara  
ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan  
Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah  
memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (in person) telah  
hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan

Ha/aman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0205/Pdt.G/2016(PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sating bersesuaian satu sama  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat suka menggadaikan barang barang rumahtangga dan apabila ketahuan Tergugat marah marah dan Tergugat kasar kepada Pengugat dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak satu tahun yang lalu tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- 1 . Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Oktober 1994 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, kurangnya kordinasi antara Penggugat dengan Tergugat dan



Tergugat suka menggadaikan barang barang rumahtangga tanpa sepengetahuan Penggugat apabila ketahuan lalu Tergugat marah marah kepada Penggugat;

3. Bahwa benar sejak satu tahun yang lalu (2014) Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama tanpa ada komunikasi iagi,
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kernbali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta

Ha/aman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0205/Pdt.G/2016(PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah Yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana telah disebutkan pada uraian terdahulu apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersma sejak satu tahun yang lalu, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sufit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi saiah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud Oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasat 19 huruf (f) Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya

Ha/aman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0205/Pdt.G/2016(PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak hidup dalam satu tempat idur, tidak makan dalam satu meja-makan, acuanak acuan dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (broken married), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa majelis periu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. " (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia Surat Ar RuUm

Surat Ar RúUm ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nornor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (ghirah) dari kedua beiah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus a quo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan Iahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara Iahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak satu tahun yang iaiu sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi Hal ini menunjukkan bahwa ikatan Iahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekseks negative (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemas/ahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio majelis hakim

Ha/aman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0205/Pdt.G/2016(PA.Bn



mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan  
tempat perkawiaán Penggugat dan Tergugat; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam  
bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya  
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis  
untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  
hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk  
mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu  
Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan kantor Urusan Agama  
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar  
yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah RP. 511.000 ,- ( lima ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim  
Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 M  
bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 H, oleh Kami Dra. Hj.  
Milfanetti, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Fauza, M dan Zainul Arifin,  
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu

0205/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Dra. Fauza, M.

Zainul Arifin, S.N.

Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag.

## Perincian Biaya:

### I. Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,-

RP

Rp 50.000,-

### 2. Biaya Pemberkasan

Rp 420.000,-

### 3. Biaya Pemanggilan

Rp 5.000,-

### 4. Redaksi

Rp 6.000,-

### 5. Materai

Rp 511.000,-

### Jumlah

(Lima ratus sebelas ribu  
rupiah)

kepada Tergugat tanggal

## Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Ha/aman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0205/Pdt.G/2016(PA.Bn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)